

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia sistem hukum yang berlaku dikenal dengan istilah hukum nasional. Sistem hukum nasional di Indonesia mengenal dan mengakomodir sistem hukum adat dan sistem hukum agama. Sistem hukum adat dan agama biasanya diterapkan dalam bidang hukum keluarga dan masalah pewarisan. Selain dalam bidang keluarga dan pewarisan, hukum agama juga berlaku di sebagian wilayah Indonesia. Di daerah aceh berlaku sistem hukum agama islam.

Adapun sistem hukum adat masih biasa di lihat dalam hidup keseharian suku-suku yang tersebar di ujung timur hingga ujung barat Indonesia. Sistem hukum barat yang berlaku di Indonesia merupakan sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum kontinental ini terlihat dari peraturan-peraturan yang ada seperti Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). KUHP dan KUHPerdata merupakan produk hukum yang lahir dari konsep pemikiran-pemikiran ahli hukum pemerintah kolonial saat itu. Kemajemukan sistem hukum yang dianut Indonesia berjalan selaras dan tidak tumpang tindih, ketiganya saling mengisi. Sistem hukum yang berlaku di negeri ini, sebagian besar adalah warisan dari pemerintah kolonial. Itulah alasan dibalik dianutnya mazhab eropa kontinental oleh pemerintah Indonesia.

Belanda adalah salah satu Negara yang sistem hukumnya beraliran kontinental. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tetap menggunakan sistem hukum warisan colonial karena beranggapan selama masih relevan dengan kondisi masyarakat, peraturan itu bisa dijalankan, selain itu juga untuk mencegah kekosongan hukum akibat belum adanya peraturan pengganti. Oleh karena itu, selama tidak ada pencabutan, perubahan isi, atau pembuatan peraturan-peraturan yang baru, peraturan warisan zaman kolonial tetap berlaku, tetapi selama tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan telah disesuaikan dengan jiwa dan nilai-nilai masyarakat Indonesia.

Berkaitan dalam asas hukum pidana yaitu *Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*, (bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud pertanggung jawaban tindak pidana). Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya pelaku juga mempunyai kesalahan. Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*.

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan salah satu asas fundamental yang perlu ditegaskan secara eksplisit sebagai pasangan asas legalitas. Kedua asas tersebut tidak dipandang syarat yang kaku dan bersifat absolut. Oleh karena itu memberi kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*), pertanggung jawaban pidana pengganti (*vicarious liability*), Pertanggung jawaban akibat (*erfolgshaftung*) kesesatan atau kesalahan (*error*), alasan pemaaf/ pengampunan hakim (*rechterlijk pardon*), Pertanggungjawaban pidana tidak hapus oleh sifat darurat keadaan (*culpa in causa*) dan pertanggung jawaban pidana yang berhubungan dengan masalah subjek tindak pidana. Maka dari itu ada pula ketentuan tentang subjek berupa korporasi. Semua asas itu belum diatur dalam KUHP (Wvs).

Dilihat dari sudut perbandingan KUHP Negara lain, asas kesalahan atau *asas culpabilitas* pada umumnya diakui sebagai prinsip umum. Perumusan asas ini biasanya terlihat dalam perumusan mengenai pertanggung jawaban pidana, khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.

Pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggung jawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum

tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan”, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana : “*tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (geen straf zonder schuld ; actus non facit reum nisi mens sir rea)*“. Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia.

Namun lain halnya dengan hukum pidana fiskal, yang tidak memakai kesalahan. Jadi jika orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau dirampas. Pertanggung jawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan (*leer van het materiele feit*).

Masalah hukum yang kompleks muncul dalam menentukan tanggung jawab pidana terhadap pelaku. Pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana pelaku bisa dianggap bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang perlu dicermati secara seksama. Seiring dengan evolusi masyarakat dan tuntutan akan keadilan yang semakin tinggi, perlu adanya peninjauan dan pembaharuan terhadap peraturan hukum yang mengatur tanggung jawab pidana pelaku perampasan harta benda yang berujung kematian.

Selain aspek keadilan dan perlindungan masyarakat, latar belakang proposal ini juga mencermati dampak terhadap keamanan dan stabilitas sosial. Peningkatan kekerasan dalam tindak pidana perampasan harta benda yang mengakibatkan kematian bisa menciptakan rasa ketidakamanan dan

kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada kajian mendalam terkait kebijakan hukum yang dapat memberikan sanksi yang efektif dan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana begal dengan konsekuensi kematian.

Peraturan yang mengatur mengenai persoalan tanggung jawab pidana pada pelaku tindak pidana perampasan harta benda yang mengakibatkan matinya seseorang ini berada di pasal 365 KUHP tentang pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan. Dalam pasal tersebut terjadi norma yang samar dimana tidak dijelaskan maksud dari kekerasan atau ancaman kekerasan yang dimaksudkan, sehingga menimbulkan multi tafsir. Jadi harusnya acaman kekerasan yang seperti apa yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana yang diperberat. Oleh sebab itu pada frase acaman kekerasan tidak jelas maksud dan tujuannya yang dimaksudkan dalam pasal tersebut.

Tujuan memahami kompleksitas dan urgensi isu, proposal hukum ini untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan jelas dalam menanggapi tindak pidana perampasan harta benda yang berakibat fatal. Langkah-langkah ini tidak hanya diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen yang efektif dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan perampasan harta benda yang semakin meresahkan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut timbul keinginan penulis untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul

**“Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana
Perampasan Harta Benda Seseorang yang Mengakibatkan Kematian”.**

ORISINALITAS PENELITIAN

NO.	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1	Annisa Fitri Universitas Negeri Makassar	ANALISIS HUKUM TENTANG BEGAL DI KOTA MAKASSAR 2019	1. Bagaimana Latar Belakang Terjadinya Begal di Kota Makassar? 2. Bagaimana upaya Pencegahan, Penanganan dan Penanggulangan yang Dilakukan Oleh Pihak Terkait Dalam Kasus Begal di Kota Makassar?
2.	Brilliandro Kasenda Herlyanty Y. A. Boby Pinasang Universitas Sam Ratulangi Brilliandro	TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA BEGAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWA UMUR Tahun penelitian : 2023	1. Bagaimana factor pendorong yang dapat membuat seorang anak dibawah umur melakukan tindak pidana begal ? 2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dapat dilakukan terhadap tindak pidana begal yang dilakukan oleh anak dibawah umur?

Menurut Annisa Fitri pengaturan hukum tentang begal dapat diketahui bila seseorang secara melawan hak yang diikuti atau disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud mempersiapkan dan mempermudah pencuriannya. KUHP mengatur ini sebagai tindakan yang termasuk sebagai tindak pidana pencurian dan diatur dalam Pasal 362, 363, dan 365 Bab XXII KUHP. Pasal 362 KUHP. (2) Proses penanganan kasus begal di Polsek Tamalate Bentuk penanganan terhadap pelaku kejahatan khususnya kasus begal sangat banyak pada umumnya. Sama-sama menekankan pada pembinaan kerohanian kepada setiap narapidana yang diharapkan agar kedepannya memiliki kesadaran untuk berubag agar kita bebas dari hukuman dan bisa kembali diterima dalam masyarakat. (3) faktor yang berpengaruh dalam penanganan kasus begal ialah faktor ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan, kenakalan remaja, lingkungan dan keluarga.

Menurut Brillianto Kasenda, Herlyanty Y. A., Bobby Pinasang Tindak pidana begal atau pembegalan sudah sangat meresahkan masyarakat dengan aksinya yang mengganggu keamanan serta kenyamanan dari masyarakat. Yang menjadi pelaku begal bukan hanya orang dewasa tetapi banyak ditemukan pelakunya anak dibawah umur, sekarang ini banyak sekali pelaku kejahatan tindak pidana begal adalah seorang anak di bawah umur. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa factor seorang anak melakukan tindak pidana begal yaitu factor pergaulan, factor ekonomi, kurangnya skil atau potensi yang dimiliki, factor kurangnya perhatian khusus dari orang tua terhadap anak, dan tindakan pembullyan serta akibat terjadinya berbagai

macam tontonan kekerasan. Penanggulangan tindak pidana begal yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur adalah diperketatnya pengawasan dan pengamanan dari pihak kepolisian, diadakan sosialisasi mengenai pembegalan kepada anak-anak yang ada dilingkungan pendidikan, serta pemerintah memiliki perhatian khusus dan juga sebisa mungkin memberantas kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, dan perhatian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penulisan ini ditentukan beberapa rumusan masalah, antara lain:

- 1.2.1 Bagaimana perlindungan terhadap korban kejahatan Tindak Pidana Perampasan Harta Benda Seseorang?
- 1.2.2 Bagaimana Tanggungjawab Pidana terhadap *pleger* dan *doen pleger* dalam perampasan harta benda yang mengakibatkan matinya seseorang?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai. Demikian pula dengan penulisan skripsi ini. Adapun tujuan penulisan yang hendak dicapai yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan terhadap korban kejahatan Tindak Pidana Perampasan Harta Benda Seseorang
- 1.3.2 Untuk mengkaji dan menganalisis Tanggungjawab Pidana terhadap pelaku *pleger* dan *doen pleger* dalam perampasan harta benda yang mengakibatkan matinya seseorang.

1.4 Manfaat Penulisan

Dari tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis :

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan bahan pengembangan wawasan kepada masyarakat, mahasiswa maupun menambah kepustakaan bagi substansi hukum di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana yaitu tentang Tanggungjawab Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Perampasan Harta Benda Seseorang Yang Mengakibatkan Kematian.

1.4.2 Manfaat Praktis :

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan maupun saran yang bermanfaat bagi individu, dan masyarakat agar mengetahui dan menambah informasi. Dan juga dapat memberi saran bagi pemerintah, maupun substansi hukum dalam memberikan sanksi hukum terhadap pelaku Kejahatan Tindak Pidana Perampasan Harta Benda Yang Mengakibatkan Kematian seseorang.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normative. Tipe Penelitian dalam proposal skripsi ini adalah yuridis normatif dimana hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang

diidentikkan dengan keadilan yang harus di wujudkan dalam kaidah yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif terumus jelas untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan manfaat bagi para pihak yang berperkara.¹

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach* dan *Konseptual Approach*), Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ada, dalam kegiatan praktis pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau Peraturan pemerintah sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan *Konseptual Approach* adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²

1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisa atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada tiga macam, yaitu :

¹ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017. Hal. 33.

² Peter Mahmud Marzuki. 2020. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grop. Jakarta. hlm.42.

1.5.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer

Adapun sumber bahan hukum primer yang digunakan meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

1.5.3.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1.5.3.3 Sumber Bahan Hukum Tersier

Jenis hukum tersier, khususnya jenis bahan hukum yang memberi nasihat tentang bahan mana yang harus diprioritaskan dan bahan mana yang harus dijadikan tulang punggung bahan utama. Referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bahan tersier yang sah yang dapat dicatat sebagai bahan skripsi.

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan

digunakan. Kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal atau dari media elektronik misalnya internet.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian dianalisis dengan menggunakan preskriptif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus.

1.6 Definisi Konseptual

1. Tindak pidana merujuk pada perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.
2. Pertanggungjawaban pidana merujuk pada kewajiban seseorang untuk memberikan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.
3. Kejahatan terhadap harta kekayaan merujuk pada perbuatan yang melibatkan pencurian, pemalsuan, atau penipuan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan materiil secara tidak sah.
4. Kejahatan merujuk pada perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah skripsi, yang diurut sebagai berikut:

1.7.1 BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, Definisi Konseptual dan Sistematika Penulisan.

1.7.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini menjelaskan tentang kepustakaan pada judul skripsi Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Perampasan Harta Benda Seseorang yang Mengakibatkan Kematian.

1.7.3 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian ini, yang menjadi pokok permasalahan dari rumusan masalah yang diambil.

1.7.4 BAB IV PENUTUP

Penutup yang merupakan bab terakhir dalam skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan ialah intisari dari pembahasan permasalahan yang diajukan dalam penelitian skripsi ini dan saran diharapkan berguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan.